

KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

DI DESA SOKA TAHUN 2025

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penagihan dan penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dibutuhkan petugas pemungut yang berdedikasi tinggi, berintegritas dan bekerja keras;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa Soka Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk :

1. menerima SPPT dari Kepala Desa;
2. menyampaikan SPPT kepada wajib pajak;
3. menagih PBB-P2 yang terutang pada wajib pajak;

4. menerima pembayaran PBB-P2 yang terutang dari wajib pajak;
5. membuat laporan rekapitulasi penerimaan pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak;
6. menyetorkan keuangan PBB-P2 ke Bank BPD Jateng; dan
7. menyampaikan laporan hasil pemungutan PBB-P2 setiap bulan kepada kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soka

Pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI,AMd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TANGGAL 10 JANUARI 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA SOKA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Hj. SRI MAWARNI,AMd	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SUBANA,S.Sos	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	ADI KURNIAWAN	Kepala Dusun I	Petugas Pemungut

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI,AMd